

**REDISTRIBUSI TANAH NEGARA BEKAS HAK ULAYAT  
DI KABUPATEN MANGGARAI  
(Studi di Desa Golo Mendo Kecamatan Wae Rii)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**THERESIA KEO**

**NIM. 16252966 / Manajemen Pertanahan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2020**

## **ABSTRACT**

*The mechanism for administering customary land in Article 5 paragraph (2) Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 18 of 2019 concerning Procedures for Administering Ulayat Land. Customary Law Community Units is based on the recognition and protection of Customary Law Community units in the obtain legal certainty framework. So that the ulayat land to be recognized and protected, first customary law communities must be recognized and stipulated by the regent / mayor by the regional head decree. This study uses a descriptive qualitative method to examine the patterns of land tenure by customary law communities and the implementation of land redistribution in Manggarai Regency.*

*Customary Law Community Units and customary rights in Manggarai Regency still exist, but the strength of their ulayat rights tends to weaken. The results showed that there are both internal and external factors that cause the ulayat rights power in Manggarai Regency tend to weaken. These factors have resulted in the strengthening of individual rights over customary land. In addition, there is no de jure stipulation of recognition and protection of the Customary Law Community unit by the head of the local area. In order to provide legal certainty for agricultural land (Lingko) which have been controlled by the community individually, the Manggarai Regency Land Office carries out land redistribution activities through the relinquishing control mechanism of customary land rights by tribal leaders so that it becomes state land to be confirmed as Landreform Object Land in Golo Mendo Village, Wae Rii District, Manggarai Regency.*

*Keywords : Land Redistribution, land of ex ulayat rights*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Literatur .....	9
B. Kerangka Teoritis.....	10
1. Tanah Negara.....	10
2. Redistribusi Tanah.....	12
3. Tanah Ulayat.....	14
4. Masyarakat Hukum Adat.....	16
5. Penguasaan Tanah .....	17
C. Kerangka Pemikiran.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Format Penelitian .....	20
B. Lokasi Penelitian .....	20
C. Jenis dan Sumber Data .....	21
1. Data Primer.....	21
2. Data Sekunder.....	21
D. Teknik Pengumpulan Data .....	22
E. Teknik Penentuan Informan dan Informan .....	23
F. Teknik Analisis Data.....	23

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Kabupaten Manggarai .....	25
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai .....	30
C. Kecamatan Wae Rii.....	32
D. Desa Golomendo .....	33
<b>BAB V POLA PENGUASAAN TANAH DAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH</b>	
A. Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai .....	35
1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 .....	35
2. Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai .....	43
B. Alasan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Melaksanakan Kegiatan Redistribusi Tanah.....	54
C. Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Golo Mendo Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai .....	57
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang termasuk didalamnya adalah tanah wajib dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Negara mempunyai kewenangan dalam mengatur pengelolaan SDA sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Melanjutkan amanat tersebut, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa Hak Menguasai Negara (HMN) atas SDA, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan Masyarakat Hukum Adat (MHA), selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah atau peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Pengakuan terhadap MHA dan hak ulayat diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan MHA yang terdapat sekelompok masyarakat yang hidup secara turun temurun, bermukim di wilayah geografi tertentu, adanya ikatan pada asal usul leluhur, memiliki pranata pemerintahan adat, dan ada wilayah yang menjadi tempat melakukan kegiatan masyarakat yang bersangkutan (Budhiawan dkk. 2019, 5) sepanjang masih ada.

Tanah ulayat suatu MHA selain mempunyai nilai sosial, ekonomi dan kesejahteraan, juga bernilai religius (Andreas dkk. 2001). Nilai sosial tanah ulayat yaitu sebagai sarana untuk mempersatukan, merukunkan, dan mendamaikan anggota MHA. Nilai ekonomi dan kesejahteraan tanah ulayat terletak pada fungsinya sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan warga masyarakat akan sandang, pangan dan papan sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan hidupnya. Nilai religius tanah ulayat dapat dilihat dalam pelaksanaan berbagai ritual adat yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah ini berlandaskan pada konsep komunalistik religius dengan konsep yang menggambarkan bahwa memungkinkan penguasaan tanah komunal masyarakat hukum adat secara individual, dengan hak-hak atas tanah secara pribadi dan penguasaan tersebut masih tetap mengandung unsur kebersamaan.

Tanah Ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) disebut dengan tanah suku dimana setiap kabupaten mempunyai istilah yang berbeda-beda dalam penyebutannya, salah satunya adalah *lingko* di Kabupaten Manggarai. Tanah suku di NTT merupakan tanah warisan yang dikuasai dan dimiliki secara bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga atau persekutuan masyarakat adat secara turun temurun dengan segala konsekuensi adatnya (Burin 1997 dalam Andreas 2001).

Mekanisme penatausahaan tanah ulayat dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah dengan berdasarkan pada penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat untuk mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, agar tanah ulayat itu dapat diakui dan dilindungi, masyarakat hukum adat harus terlebih dahulu diakui dan ditetapkan oleh bupati/walikota dengan keputusan kepala daerah berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Apabila pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan maka penatausahaan tanah ulayat dapat dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap suatu bidang tanah ulayat.

Peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan penegasan hak atas tanah di Provinsi NTT yaitu Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun

1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat. Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan bahwa tanah bekas penguasaan MHA dinyatakan sebagai tanah-tanah dibawah penguasaan pemerintah daerah. Penegasan pemerintah daerah ini atas dasar pertimbangan hasil hasil *symposium* terbatas persoalan tanah suku tahun 1972 yang menyatakan bahwa suku tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai persekutuan hukum geneologis sehingga tidak ada lagi tanah suku di Provinsi NTT. Selain itu, pelaksanaan penegasan hak atas tanah dimaksud mengakibatkan adanya uang pemasukan bagi kas daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973. Peraturan daerah ini kemudian menuai banyak penolakan oleh beberapa kelompok masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi NTT. Selain itu, peraturan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 1974 ini kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2018. Tidak ada tindak lanjut dari pencabutan peraturan tersebut sehingga secara *de jure* pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan tanah suku masih belum ada (Mujiburohman dan Mujiati 2019).

Menurut Andreas dkk. (2001) tolak ukur keberadaan atau eksistensi tanah suku atau tanah ulayat bukan semata-mata terletak pada ada tidaknya pengakuan formal yuridis yang tercantum dalam peraturan hukum tertulis, tetapi secara *de facto* yang ada dalam masyarakat adat itu sendiri. Keberadaan MHA dan hak ulayat di Kabupaten Manggarai dikenal dengan sebutan *Béo/Golo* yang bersifat teritorial. Setiap *Béo/Golo* mempunyai kepala kampung yang disebut *Tu'a Béo/Tu'a Golo*. Tanah ulayatnya disebut *lingko* yang penguasaannya dilaksanakan berdasarkan pembagian tanah berbasis adat. *Lingko* merupakan kebun milik sejumlah orang dalam satu lokasi tertentu yang pembagian/pendistribusian dan pengaturannya dilakukan oleh *Tu'a Teno* (Lawang 2004). *Tu'a Teno* merupakan tetua adat yang mempunyai kewenangan mengatur penguasaan dan pengerjaan tanah kepada seluruh masyarakat dalam satu *Béo/Golo*. Kewenangan *Tu'a Teno* berlaku kedalam dan

keluar (Bosko 1995). Kewenangan pengaturan kedalam yaitu mengatur penguasaan dan penggunaan tanah oleh *Béo/Golo* sedangkan kewenangan pengaturan keluar yakni mengatur penguasaan dan penggunaan tanah oleh orang dari luar *Béo/Golo* (pendatang).


*Lingko* selalu dihubungkan dengan gendang yang disimpan di dalam rumah adat dari suatu *Béo/Golo*. Hal ini dapat dilihat dari filosofis hidup masyarakat Manggarai, yakni “*gendang one, lingko pe'ang*”, yang secara literal berarti gendang di dalam, kebun di luar (Sulastri 2010, 40 dalam Wicaksono 2018). Dengan kata lain, *Béo/Golo* mempunyai hak ulayat atas *lingko-lingko* di dalam wilayah teritorialnya. Hak ulayat ini merupakan penghubung antara masyarakat dengan tanah, yang bermakna bahwa tidak ada masyarakat tanpa kebun atau tanah, begitu juga sebaliknya.

Secara tradisional, masyarakat Manggarai membagi lingkungan alam seputar *Béo/Golo* atas 5 (lima) kategori sebagai berikut: *lingko* yaitu kebun/tanah pertanian, *oka* yang merupakan tempat penggembalaan ternak, *puar* yakni hutan, *satar napat* tempat padang perburuan dan *boa* yang merupakan tanah untuk pekuburan (Bosko 1995). Dari kelima kategori tersebut, *lingko* merupakan pusat penguasaan *Béo/Golo* yang berdimensi privat. Sedangkan *oka*, *puar*, *satar napat*, dan *boa* berdimensi publik.

Pembagian *lingko* berbentuk lingkaran ini dinamakan sistem *lodok*. *Lodok* merupakan titik pusat dari *lingko*. Dari titik pusat tersebut kemudian ditarik garis (jari-jari) sampai ke batas lingkaran luar *lingko*. Jari-jari tersebut merupakan batas bidang tanah (*langang*). Sedangkan batas lingkaran luar *lingko* disebut cicing. Jarak antara 2 *langang* ini yang membentuk *moso* yaitu suatu ukuran luas bidang tanah berdasarkan jari tangan dimana yang terkecil adalah kelingking dan yang terbesar adalah ibu jari atau beberapa jari (Mboi 2011, 41-42). Sistem *lodok* ini menggambarkan suatu keadilan didalam *Béo/Golo* itu sendiri dimana pembagian tanah tersebut disesuaikan dengan jumlah dari *panga* (klan patrilineal) dalam *Béo/Golo*. Selain itu, status sosial *panga* juga mempengaruhi luasan tanah yang dikuasainya. Semakin tinggi kedudukan *panga* dalam *Béo/Golo*, maka semakin besar penguasaan atas tanahnya dan



semakin besar pula bentuk *moso* yang diperolehnya.



Gambar 1. Bentuk *Lingko*

Sumber: Analisis penulis diambil dari Ben Mboi: Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja (Ben Mboi 2011, 42)

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (2009) mengenai Penguasaan Hak Ulayat (Tanah Suku) dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi NTT diperoleh hasil bahwa persekutuan masyarakat hukum adat dan hak ulayat Provinsi NTT masih eksis, tetapi tidak lagi dalam pengertiannya yang murni (asli). Kekuatan hukum hak ulayatnya pun cenderung melemah akibat dari berbagai faktor baik secara internal maupun eksternal.

Faktor internal yang menyebabkan melemahnya kekuatan hukum dari hak ulayat di Kabupaten Manggarai yaitu menguatnya hak-hak individu atas tanah suku yang dikuasainya. Hal ini disebabkan karena adanya perpecahan didalam masyarakat hukum adat itu sendiri dalam memperebutkan tanah sebagai akibat dari tingginya nilai guna tanah dan renggangnya ikatan yang mempersatukan MHA untuk tetap utuh sebagai persekutuan hukum yang merupakan subyek hak ulayat. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi, mengakibatkan lingko dibagi kedalam tanah-tanah yang dikuasai secara individual (Bosko 1995) yang artinya obyek hak ulayat semakin hari semakin berkurang. Hal ini

dapat dilihat di Kota Ruteng (ibukota Kabupaten Manggarai) dan wilayah sekitarnya dimana hampir semua tanah dikuasai secara tetap dengan hak-hak individual.

Sedangkan dari faktor eksternal terdapat beberapa hal yang mempengaruhi lunturnya pranata adat di Kabupaten Manggarai. Yang pertama yaitu adanya pengaruh dari luar seperti konflik antar suku. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Administrasi Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 2017, tercatat Kabupaten Manggarai memiliki 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) gendang, dimana masing-masing gendang mempunyai beberapa lingko, yang memungkinkan adanya sengketa dan konflik tanah di Kabupaten Manggarai (Wicaksono 2018). Tingginya nilai guna tanah yang disebabkan karena kuatnya pengaruh modal di masyarakat seiring dengan perkembangan penduduk yang begitu cepat dapat menyebabkan terjadinya konflik antara suku (Jehamat dan Si 2018, 53). Kedua, terdapat hubungan perkawinan antara orang didalam suku dengan orang diluar suku yang menyebabkan terjadi percampuran suku sehingga syarat geneologis suatu masyarakat tidak dapat terpenuhi. Ketiga, dalam penyelesaian konflik peran otoritas tradisional diambil alih oleh pihak ketiga seperti otoritas desa yang mengakibatkan melemahnya fungsi dari otoritas tradisional. Faktor-faktor tersebut menyebabkan hak ulayat yang ada saat ini kekuatan hukumnya cenderung melemah dikarenakan hak-hak individu atas tanah suku yang dikuasainya semakin kuat.

Menguatnya hak-hak individual dan banyaknya permasalahan yang terjadi didalam *Béo/Golo* menyebabkan masyarakat menuntut kepastian hukum atas tanah yang dikuasainya. Salah satunya di Desa Golo Mendo Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai. Dalam rangka menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian di wilayahnya, pada tahun 2019 Kepala Desa Golo Mendo berinisiatif mengajukan permohonan sertipikat tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai.

Seiring program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dalam rangka pensertipkatan tanah di seluruh wilayah Indonesia maka kebijakan

yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat di Desa Golo Mendo adalah melalui kegiatan redistribusi tanah. Kegiatan redistribusi tanah terhadap lahan pertanian di Desa Golo Mendo dilaksanakan melalui pelepasan hak yang dituangkan dalam surat pernyataan pelepasan penguasaan tanah hak milik adat oleh tetua adat (*Tu'a Béo/Tu'a Golo*) menjadi tanah negara untuk selanjutnya ditetapkan sebagai obyek redistribusi tanah.

Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih memahami tentang penguasaan tanah di Kabupaten Manggarai serta pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Golo Mendo Kecamatan Wae Rii, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai: “Redistribusi Tanah Negara Bekas Hak Ulayat di Kabupaten Manggarai (Studi di Desa Golo Mendo Kecamatan Wae Rii)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penguasaan tanah masyarakat hukum adat di Kabupaten Manggarai?
2. Mengapa Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai melakukan redistribusi tanah dalam kondisi wilayahnya didominasi tanah adat?
3. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Golo Mendo, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai tahun 2019?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui pola penguasaan tanah masyarakat hukum adat di Kabupaten Manggarai;
- b. Mengetahui alasan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai melakukan redistribusi tanah didalam kondisi wilayahnya mayoritas tanah adat;
- c. Mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah adat di Desa Golo

Mendo, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai tahun 2019.

## **2) Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

a. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kajian reforma agraria mengenai pelaksanaan redistribusi tanah dengan obyek tanah bekas hak ulayat.

b. Manfaat praktis

(1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta pengalaman tentang budaya dan adat istiadat di Nusa Tenggara Timur khususnya pola penguasaan tanah di Kabupaten Manggarai sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan masalah pertanahan terkait redistribusi tanah dengan obyek tanah bekas hak ulayat, ketika kembali melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

(2) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif solusi dalam pembuatan regulasi yang dapat diterapkan di tempat lain dalam kaitannya dengan redistribusi tanah dengan obyek tanah bekas hak ulayat.

(3) Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dibidang ketentuan adat di berbagai daerah yang mengatur tentang pertanahan dengan berbagai permasalahan dan solusinya.

(4) Bagi masyarakat Kabupaten Manggarai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi di bidang pertanahan mengenai pelaksanaan redistribusi tanah dengan obyek tanah bekas hak ulayat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pola penguasaan tanah oleh Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai terdiri dari hak-hak atas tanah yaitu Hak Ulayat dan Hak Individual. Hak ulayat di Kabupaten Manggarai tidak lagi dalam pengertiannya yang murni (asli) akibat dari berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor ini menyebabkan semakin menguatnya hak individual atas tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat Manggarai sehingga hak ulayatnya semakin melemah.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai melaksanakan redistribusi tanah di dalam kondisi wilayahnya didominasi oleh tanah adat karena melalui kegiatan redistribusi tanah ini maka tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat dilepaskan menjadi tanah negara yang selanjutnya ditetapkan menjadi obyek *landreform*. Pelepasan dilakukan oleh tetua adat yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat sehingga dengan adanya pelepasan tersebut maka status tanahnya berubah menjadi tanah negara.
3. Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Golo Mendo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform dimana yang menjadi obyek *landreform* adalah tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara yaitu tanah bekas hak ulayat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat secara nasional dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah daerah dan ketua adat/ketua suku, sehingga hasil yang diperoleh terjamin obyektivitasnya;
- 2) Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang tanah suku dan masyarakat hukum adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Peraturan Daerah sehingga secara *de jure* masyarakat hukum adat yang masih eksis dapat diakui;

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, U 2012, 'Redistribusi Tanah Ulayat Dalam Rangka Reforma Agraria (Studi pada Kanagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat)', STPN Yogyakarta
- Andreas, A, Mahur, A, dan Tema, J, 2001, *Analisis yuridis terhadap eksistensi tanah ulayat di Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai*, Laporan Hasil Penelitian, Universitas Nusa Cendana, Kupang
- Badan Pusat Statistik 2020, Kabupaten Manggarai Dalam Angka Tahun 2020, katalog no. 1102002.5313, BPS, Manggarai
- Badan Pusat Statistik 2020, Wae Rii Dalam Angka Tahun 2019, katalog no. 1102001.5313121, BPS, Manggarai
- Bia, YO 2018, 'Konflik Tanah Bandar Udara Satar Tacik di Kabupaten Manggarai Tahun 1982-1986', Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Bosko, RE 1995, 'Peranan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengaturan di Bidang Penguasaan dan Penggunaan Tanah di Kabupaten Manggarai NTT', Laporan Penelitian Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Budhiawan, H, Farid, AH, Sardjita 2019, 'Problematika Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat' dalam Luthfi AH, Utami W, Salim MN, Dewi AR (eds.), *Eksistensi, perubahan dan pengaturan tanah ulayat/adat di Indonesia (Kajian kasus di Sumatera Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Kalimantan Tengah)*, seri kajian adat, STPN Press, Yogyakarta
- Bustan, F, Mahur, A, dan Kabelan, AH 2020, "Karakteristik dan Dinamika Sistem Pertanian Lahan Kering Dalam Kebudayaan Manggarai", Jurnal Lazuardi, Vol. 3, No. 1, Hal. 344-367, Universitas Nusa Cendana, Kupang
- Creswell, JW 2010, *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*, edisi ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Dijk, RV 1971, *Pengantar hukum adat Indonesia*, penerjemah MR. A. Soehardi, cetakan ke-7, Sumur Bandung, Bandung
- Harsono, B 1999, *Hukum agraria Indonesia, sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, edisi revisi, Djambatan, Jakarta
- Jehamat, L dan Si, PK, 2018, 'Dinamika Konflik Sosial Berakar Tanah Komunal Di Kabupaten Manggarai Flores', Jurnal Sosio Konsepsia, Vol. 8, No. 01,

Universitas Nusa Cendana, Kupang

- Kamelus, D, Stefanus KY, Pekuwali, UL, Andreas, A dan Mahur, A 2001, *Penelitian dan kompilasi hukum adat pertanahan di Kabupaten Manggarai*, Laporan Hasil Penelitian, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang
- Kristianto, D 2016, *Landreform: menata ruang-ruang komunal*, Epistema, Jakarta Selatan
- Kurniati, N 2019, 'Penataan Penguasaan Tanah Milik Adat Melalui Pelaksanaan Kebijakan Landreform (Studi Kasus di Kabupaten Buru Selatan)', *Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jatinangor
- Lawang, RMZ 2004, *Stratifikasi sosial di Cancar Manggarai Flores Barat tahun 1950-an dan 1980-an*, FISIP UI Press, Depok
- Parera, ADM 1994, *Sejarah pemerintahan Raja-Raja Timor*, dalam Neonbasu, G (ed.), *Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta
- Mboi, B 2011, *Ben Mboi: memoar seorang dokter, prajurit, pamong praja*, autobiografi
- Moleong, LJ 2008, *Metodologi penelitian kualitatif*, edisi revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mujiburohman, DA dan Mujiati 2019, 'Persoalan Tanah Ulayat "Suku" Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur' dalam Luthfi AH, Utami W, Salim MN, Dewi AR (ed.), *Eksistensi, perubahan dan pengaturan tanah ulayat/adat di Indonesia (Kajian kasus di Sumatera Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Kalimantan Tengah)*, seri kajian adat, STPN Press, Yogyakarta
- Rato, D 2018, 'Konsepsi Hak Ulayat, Hak Kolektif, dan Hak Komunal' dalam Shohibuddin M, Luthfi AH, Utami W, (eds.), *Meninjau ulang pengaturan hak adat*, seri kajian adat, STPN Press, Yogyakarta
- Sembiring, J 2016, *Tanah Negara*, edisi revisi, Prenamedia Group, Jakarta
- Soekanto, S 1986, *Hukum adat Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta Utara
- Soesangobeng, H 2012, *Filosofi, asas, ajaran, teori hukum pertanahan, dan agraria*, STPN Press, Yogyakarta
- Sukmadinata, NS 2007, *Metode penelitian dan pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung



Thontowi, J 2013, 'Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia', Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.1 hlmn. 21-36, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Universitas Nusa Cendana 2009, *penguasaan hak ulayat (tanah suku) dalam masyarakat hukum adat di Propinsi Nusa Tenggara Timur: laporan hasil penelitian*, diteliti oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Universitas Nusa Cendana, Kupang

Vollenhoven, CV 2013, *Orang Indonesia dan tanahnya*, STPN Press, Yogyakarta

Warman, K dan Andora, H 2013, 'Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat', Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Wicaksono, DA dan Yurista, AP 2018, 'Inisiasi Pemerintah Daerah dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai (Initiatives of The Regional Government in Alternative Settlement of Traditional Custom-Based Land Dispute in Manggarai District)', Jurnal Penelitian Hukum, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR /2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang

## Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021.

### **Jurnal Online**

<https://docplayer.info/54264926-Penelitian-penguasaan-hak-ulayat-tanah-suku-dalam-masyarakat-hukum-adat-di-propinsi-nusa-tenggara-timur.html>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020, pukul 11.30 WIB

<https://dokumen.tips/documents/tanah-ulyat-di-nusa-tenggara-timur.html>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020, pukul 11.50 WIB

<http://e-journal.uajy.ac.id/361/3/2MIH01442.pdf>, diakses pada tanggal 08 Maret 2020, pukul 08.00 WIB

### **Web**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6522/tanah-ulyat/>, diakses pada tanggal 16 april 2020 pukul 08.40 WIB

<https://voxntt.com/2020/02/07/warga-golo-mendo-terima-516-sertifikat-tanah/57892/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2020 , pukul 12.00 WIB

<http://ntt.litbang.pertanian.go.id/index.php/berita-news/623-lodok-warisan-budaya-pertanian-masyarakat-manggarai>, diakses pada tanggal 27 Juni 2010 pukul 07.35 WIB